

Fragmentasi Otoritas Dalam Proses Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Gabriela Christine

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: Gabrielachristinee06@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Sertifikasi halal; Perlindungan konsumen; Fragmentasi otoritas; BPJPH; MUI	Penelitian ini mengkaji fenomena fragmentasi otoritas dalam proses sertifikasi halal di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola sertifikasi halal, dari sistem terpusat yang sebelumnya dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi model yang lebih terdesentralisasi. Dalam sistem baru ini, kewenangan sertifikasi melibatkan berbagai aktor, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator utama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pelaksana pemeriksaan, serta Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM. Perubahan struktur kelembagaan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan percepatan layanan sertifikasi halal. Namun, di sisi lain, fragmentasi kewenangan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pembagian kewenangan tersebut serta menelaah dampaknya terhadap perlindungan hak konsumen dan integritas produk halal. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi adanya tantangan dalam menjaga konsistensi standar, efektivitas pengawasan, dan kejelasan tanggung jawab antar lembaga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan, perbedaan kapasitas lembaga, serta mekanisme pengawasan yang belum optimal dapat berpengaruh terhadap kualitas sertifikasi halal dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan sistem pengawasan guna memastikan perlindungan konsumen halal secara berkelanjutan.
Keywords	Abstract
Halal certification; Consumer protection; Fragmentation of authority; BPJPH; MUI	<i>This study examines the phenomenon of fragmentation of authority in the halal certification process in Indonesia and its implications for consumer protection. Since the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH Law), there has been a significant change in the governance of halal certification, from a centralized system previously managed by the Indonesian Ulema Council (MUI) to a more decentralized model. In this new system, certification authority involves various actors, including the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) as the main regulator, the Halal Inspection Agency (LPH) as the executor of the inspection, and the Halal Product Process Companion (PPH) who supports business actors, especially MSMEs. This change in institutional structure aims to increase the accessibility and acceleration of halal certification services. However, on the other hand, the fragmentation of authority has the potential to cause legal and administrative problems. This study aims to analyze the legal framework that governs the division of authority and examine its impact on the protection of consumer rights and the integrity of halal products. Through a normative juridical approach, this study identifies challenges in maintaining standard consistency, supervisory effectiveness, and clarity of responsibilities between institutions. The findings of the study show that overlapping authority, differences in institutional capacity, and suboptimal supervision mechanisms can affect the quality of halal certification and public trust. Therefore, this study emphasizes</i>

the importance of harmonizing regulations, strengthening inter-institutional coordination, and improving the supervisory system to ensure sustainable halal consumer protection.



PENDAHULUAN

Industri produk barang dan jasa halal di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang signifikan, yang dinilai memiliki potensi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional (Adamsah & Subakti, 2022; Nisrina, 2024). Mayoritas penduduk Indonesia memeluk Agama Islam, yakni sebesar 88% atau sekitar 242.700.000 jiwa dari total populasi 275.000.000 jiwa di Indonesia. Produk barang dan jasa yang halal menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat yang berkeyakinan Agama Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar produk halal yang sangat besar. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2025, nilai ekonomi halal global mencapai sekitar USD 2,3 triliun pada tahun 2024, dengan Indonesia menjadi salah satu kontributor utama (Indradewi, 2020; Kristiyanti, 2011; Maulana, 2019). Potensi pasar halal yang mencapai Rp20.000 triliun ini menunjukkan bahwa jaminan kehalalan produk bukan hanya persoalan keagamaan, tetapi juga aspek ekonomi yang strategis bagi Indonesia (Ariadi Subagyo et al., 2020; Budianto & Utama, 2010; Faridah, 2019).

Negara Indonesia merupakan negara yang secara tegas menjamin hak setiap penduduk dalam hal jaminan beragama dan beribadah. Hal ini tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Perlindungan konsumen Muslim di Indonesia terkait produk halal mendapat jaminan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin hak atas pangan yang aman dan berkualitas serta kebebasan beragama. Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan umum perlindungan konsumen, sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara khusus mengatur jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi penganut Agama Islam terbesar di dunia dengan amanat jaminan beragama dari UUD NRI 1945, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan bahwa produk barang dan jasa yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia saat ini berkewajiban untuk memiliki sertifikat halal. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat sukarela. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU JPH. Tidak hanya produk berupa makanan dan minuman, tetapi juga termasuk pada barang dan jasa lain. Pasal 1 Angka 1 UU JPH mendefinisikan produk sebagai barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemberlakuan UU JPH pada tahun 2014 menandai perubahan mendasar dalam tata kelola sertifikasi halal di Indonesia. Sebelum adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga satu-satunya yang memiliki wewenang dalam ranah sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan unit di bawahnya, yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai organisasi non pemerintah. MUI memegang kewenangan tertinggi dalam proses sertifikasi halal. Adapun LPPOM MUI sebagai unit di bawah naungan MUI bertugas sebagai pelaksana teknis yang menjalankan proses pemeriksaan sertifikasi halal sejak awal mulai dari pemeriksaan produk beredar, melakukan audit secara langsung di lapangan, sampai kemudian sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah dilakukan sidang fatwa atas hasil pemeriksaan dari LPPOM MUI. Hal ini menjadikan sistem sertifikasi halal pada saat masa kewenangan MUI bersifat terpusat dan tunggal, seluruh proses dikendalikan oleh satu otoritas, sehingga menghasilkan proses sertifikasi yang relatif ketat dan pengawasan internal dan eksternal yang konsisten. Terlebih, LPPOM MUI telah melakukan proses sertifikasi halal sejak tahun 1989, dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang matang serta tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang seluruhnya berada di bawah naungan satu otoritas, yakni MUI (Masri et al., 2023; Nur Solikin, 2014).

UU JPH kemudian mentransfer kewenangan ini kepada negara melalui BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama. Dalam Ketentuan Penutup Pasal 64 UU JPH, mengamanatkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU JPH diundangkan. Berangkat dari ketentuan tersebut, maka BPJPH dibentuk dan berdiri pada tahun 2017. Melalui UU JPH, terjadi peralihan kewenangan dari MUI kepada BPJPH dalam hal penerbitan sertifikat halal, perumusan kebijakan jaminan produk halal, dan sebagainya. Adapun kehadiran BPJPH tidak menghilangkan tugas MUI secara keseluruhan, namun terjadi pembagian tugas dan wewenang kepada dua lembaga dalam proses sertifikasi halal, yang sebelumnya hanya di bawah otoritas tunggal MUI dan unit LPPOM MUI. Kedua lembaga tersebut adalah BPJPH sebagai regulator dan penerbit sertifikat halal, MUI sebagai penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

Transisi kewenangan ini menciptakan sistem baru yang melibatkan tiga institusi utama: BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pelaksana pemeriksaan, dan MUI sebagai penetap kehalalan produk melalui sidang fatwa. Pembagian peran ini, meskipun dimaksudkan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan akuntabel, justru menimbulkan fragmentasi otoritas yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan kesenjangan perlindungan konsumen. LPH merupakan terobosan baru hasil dari UU JPH yang dimaksudkan untuk membantu tugas BPJPH dalam melakukan pemeriksaan produk di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU JPH, LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Pemerintah, lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, hingga masyarakat dapat mendirikan LPH. Berdasarkan data BPJPH per November 2025, terdapat lebih dari 60 LPH yang telah diakreditasi dan beroperasi di Indonesia dengan latar belakang yang beragam.

Fragmentasi otoritas ini terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, terdapat ambiguitas dalam pembagian kewenangan substantif antara BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH memiliki kewenangan administratif sebagai penyelenggara, LPH melakukan pemeriksaan teknis,

sedangkan MUI menetapkan kehalalan melalui fatwa. Kedua, standar pemeriksaan yang digunakan oleh berbagai LPH belum sepenuhnya terharmonisasi, mengingat saat ini terdapat lebih dari 60 LPH yang beroperasi dengan latar belakang dan kapasitas yang beragam. Ketiga, mekanisme koordinasi dan pengawasan antar lembaga masih lemah, berpotensi menciptakan celah dalam sistem jaminan halal.

Berbagai kasus di lapangan menunjukkan dampak konkret dari fragmentasi otoritas ini. Kasus Ayam Goreng Widuran yang menggunakan logo halal tanpa memiliki sertifikasi resmi dari BPJPH menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Temuan produk mengandung DNA babi yang masih beredar di pasar juga mengindikasikan adanya kesenjangan dalam sistem pemeriksaan dan pengawasan post-market surveillance. Kasus-kasus ini mengancam kepercayaan konsumen Muslim terhadap sistem jaminan halal nasional. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri keseimbangan antara kebijakan percepatan dan kemudahan sertifikasi halal dengan jaminan kepastian hukum, kepercayaan, dan perlindungan terhadap konsumen atas produk yang berlabel halal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaturan hukum terhadap fragmentasi otoritas dalam proses sertifikasi halal di Indonesia; (2) Mengidentifikasi implikasi fragmentasi otoritas dalam proses sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen di Indonesia; dan (3) Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi fragmentasi otoritas dan memperkuat perlindungan konsumen dalam sistem jaminan produk halal nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah asas, norma, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban sertifikasi halal dan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti mengkaji materi hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), serta peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dalam praktiknya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang penerapan kewajiban sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Sebagai bagian dari pendekatan empiris, penelitian ini menggunakan metode live case study, yaitu mengamati pelaksanaan sertifikasi halal di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikuatkan dengan data primer. Data sekunder meliputi: (1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksanaannya; (2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian; (3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Adapun data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber utama melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber kunci yang meliputi: (1) Yeni Kurniati, Penyelia Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal; (2) Deviana Yuanitasari, Akademisi dan anggota Padjadjaran Halal Research Center; (3) Niti Emiliana, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); dan (4) Lady Yulia, Analis Kebijakan Ahli Muda dan Ketua Tim Fasilitasi Sertifikasi Halal dari BPJPH.

Cara perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data empiris melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci tersebut di atas yang dilaksanakan melalui platform ZOOM Meeting pada bulan November 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal dan perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti fragmentasi otoritas, perlindungan konsumen, dan jaminan produk halal. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus konkret terkait sertifikasi halal yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Ayam Goreng Widuran dan temuan produk mengandung DNA babi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan diinventarisasi, diklasifikasi, dan disistematiskan berdasarkan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan khusus dari proposisi-proposisi umum yang telah dirumuskan. Interpretasi hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, teleologis, dan sosiologis untuk memahami makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Fragmentasi Otoritas dalam Proses Sertifikasi Halal di Indonesia

Pengaturan hukum sertifikasi halal di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum UU JPH, sertifikasi halal dilaksanakan secara sukarela berdasarkan Keputusan Menteri Agama yang memberikan kewenangan kepada MUI. Pasca UU JPH, sertifikasi halal menjadi wajib dan kewenangan beralih kepada negara melalui BPJPH sebagai otoritas penyelenggara jaminan produk halal. Pasal 5 UU JPH menegaskan bahwa BPJPH bertugas menyelenggarakan JPH, yang mencakup: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; (d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri; (e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; (f) melakukan akreditasi terhadap LPH; (g) melakukan registrasi Auditor Halal; (h) melakukan pengawasan terhadap JPH; dan (i) melakukan pembinaan Auditor Halal.

Meski BPJPH ditetapkan sebagai otoritas tunggal, dalam praktiknya terdapat pembagian peran dengan lembaga lain. Pasal 10 UU JPH mengatur bahwa pemeriksaan dan/atau pengujian

kehalalan Produk dilakukan oleh LPH yang telah diakreditasi oleh BPJPH. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) UU JPH menyatakan bahwa penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal. Pembagian peran ini menciptakan sistem yang melibatkan minimal tiga institusi dalam proses sertifikasi halal. Fragmentasi otoritas ini semakin kompleks dengan berkembangnya jumlah LPH. Berdasarkan data BPJPH per November 2025, terdapat lebih dari 60 LPH yang telah diakreditasi dan beroperasi di Indonesia. LPH-LPH ini memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari LPPOM MUI sebagai LPH tertua dan terbesar, hingga LPH-LPH baru yang didirikan oleh berbagai institusi seperti perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan lembaga swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur lebih lanjut mekanisme koordinasi antar lembaga. Namun, dalam implementasinya masih terdapat ambiguitas terkait batasan kewenangan masing-masing lembaga. Misalnya, terkait standardisasi metode pemeriksaan halal, terdapat potensi perbedaan interpretasi antara BPJPH sebagai regulator, LPH sebagai pelaksana teknis, dan MUI sebagai penatap fatwa. Hasil wawancara dengan narasumber dari BPJPH mengungkapkan bahwa fragmentasi ini juga termanifestasi dalam aspek pendanaan dan sumber daya. BPJPH mengandalkan anggaran negara yang terbatas, sementara LPH beroperasi dengan model pembiayaan mandiri melalui tarif jasa sertifikasi. MUI sebagai lembaga non-pemerintah memiliki sumber pendanaan tersendiri. Perbedaan model pendanaan ini dapat mempengaruhi independensi dan kualitas proses sertifikasi halal.

Dalam konteks hukum administrasi negara, fragmentasi otoritas ini dapat dipahami sebagai bentuk delegasi kewenangan administratif. Namun, delegasi ini harus memenuhi prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Analisis terhadap kerangka hukum yang ada menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas lintas lembaga masih lemah, terutama dalam hal pengawasan kinerja LPH oleh BPJPH dan pengawasan terhadap proses penetapan fatwa oleh MUI.

Berdasarkan definisi fragmentasi dan otoritas, maka fragmentasi otoritas dapat dipahami sebagai adanya perpecahan atau persebaran dalam kewenangan dalam menyelenggarakan tindakan ranah hukum publik. Hal ini menimbulkan potensi ketidakterpaduan dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, fragmentasi otoritas ditunjukkan pada tidak terpusatnya kewenangan pada satu institusi tunggal khususnya dalam melakukan proses audit reguler dan pendampingan PPH halal self declare.

Implikasi Fragmentasi Otoritas Terhadap Perlindungan Konsumen

Fragmentasi otoritas dalam sertifikasi halal menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Implikasi pertama adalah ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi konsumen. Pasal 4 huruf (c) UU Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks produk halal, fragmentasi otoritas dapat mengaburkan tanggung jawab lembaga mana yang harus memastikan keakuratan informasi kehalalan produk. Ketidakpastian ini terlihat dalam kasus Ayam Goreng Widuran yang menggunakan logo halal tanpa sertifikasi resmi dari BPJPH. MUI menyatakan logo halal tersebut dipasang tanpa sepengetahuan MUI, sementara BPJPH mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut belum

pernah mendaftar untuk sertifikasi halal (Fatimah et al., 2022; Fitriyani et al., 2025; Tahliani & Renaldi, 2023; Wardo & Samsuri, 2020). Kasus ini menunjukkan celah dalam sistem pengawasan yang muncul akibat fragmentasi otoritas, dimana tidak jelas lembaga mana yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan logo halal (Peters, 2016; Prasetyo & Barkatullah, 2024; Rahardjo, 2014).

Implikasi kedua adalah potensi standar ganda dalam pemeriksaan halal. Dengan lebih dari 60 LPH yang beroperasi, terdapat risiko inkonsistensi dalam penerapan kriteria dan metode pemeriksaan halal. Hasil wawancara dengan Penyelia Halal menunjukkan bahwa meskipun BPJPH telah menetapkan Pedoman Kriteria Halal yang bersifat umum, implementasi teknis di lapangan masih sangat bergantung pada kapasitas dan interpretasi masing-masing LPH. Temuan produk mengandung DNA babi yang masih beredar di pasar memperkuat kekhawatiran ini.

Pada tanggal 21 April 2025, BPJPH menemukan adanya unsur bahan tidak halal pada produk marshmallow dan dilakukan tindakan penarikan produk dari peredaran. Namun pada tanggal 29 April 2025, LPPOM MUI turut menelusuri dan melakukan tes lab pada produk marshmallow yang dinyatakan tidak halal oleh BPJPH sebelumnya. Hasilnya, LPPOM MUI tidak mendeteksi dan tidak menemukan adanya unsur bahan haram pada produk marshmallow yang dinyatakan tidak halal oleh BPJPH sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem post-market surveillance dalam rezim jaminan produk halal yang terfragmentasi.

Kasus lain di tahun 2024, terdapat produk pangan dengan penamaan Tuak, Beer, Tuyul, dan Wine yang memiliki sertifikat halal BPJPH, namun MUI mengeluarkan pernyataan bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan standar fatwa MUI pada hal penamaan produk. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, produk yang menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan seharusnya tidak dapat memiliki sertifikat halal. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan persepsi dan implementasi antara lembaga BPJPH dengan MUI. Fenomena tersebut menunjukkan adanya dualisme standarisasi antara BPJPH dan MUI. Menurut Yeni Kurniati, pembagian peran antara MUI dan BPJPH saat ini menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih di lapangan seperti dua kubu yang berbeda. Adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman antara penyelia halal yang mengikuti kebijakan BPJPH dengan MUI yang memiliki kebijakan sendiri menimbulkan potensi proses sertifikasi halal yang tidak kredibel.

Implikasi ketiga adalah lemahnya mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen. Dari aspek preventif, fragmentasi otoritas mempersulit konsumen untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang status kehalalan produk. Meskipun UU JPH mengamanatkan pembentukan sistem informasi halal yang terintegrasi (SIHALAL), implementasinya masih parsial dan belum mencakup seluruh produk yang beredar di pasar. Dari aspek represif, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen terkait produk halal juga belum jelas. Hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Harian YLKI menunjukkan bahwa konsumen sering kebingungan harus mengadu ke lembaga mana ketika menemukan indikasi produk tidak halal: apakah ke BPJPH, LPH, MUI, atau BPKN (Badan

Perlindungan Konsumen Nasional). Fragmentasi kelembagaan ini menciptakan kompleksitas yang menghambat akses konsumen terhadap keadilan.

Implikasi keempat adalah kesenjangan penegakan hukum. Pasal 56 UU JPH mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran. Namun dalam praktiknya, penegakan sanksi ini menghadapi kendala koordinasi antar lembaga. BPJPH memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, namun proses identifikasi pelanggaran melibatkan LPH dan verifikasi kehalalan melibatkan MUI, sehingga proses penegakan hukum menjadi berbelit dan tidak efektif.

Kasus Ayam Goreng Widuran yang terjadi pada rentang waktu 2017 sampai dengan 2025 menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan oleh MUI dan BPJPH terhadap penggunaan label halal oleh restoran tersebut. Kasus ini terjadi pada masa transisi kelembagaan dari sistem sertifikasi halal yang semula berpusat pada MUI menuju lembaga baru yang dikelola oleh BPJPH. Pada masa transisi tersebut, timbul ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi konsumen Muslim karena ketidakjelasan pembagian fungsi pengawasan lapangan antara MUI dan BPJPH.

Lebih lanjut, fragmentasi ini juga berdampak pada aspek ekonomi perlindungan konsumen. Biaya sertifikasi halal yang bervariasi antar LPH dapat menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan LPH shopping guna mendapatkan tarif terendah atau proses tercepat, yang potensial mengorbankan kualitas pemeriksaan (Soekanto, 2022; Suparto et al., 2016; Zulfikri & Zainullah, 2024). Pelaku usaha dapat secara bebas memilih LPH yang ingin mereka tunjuk untuk melakukan pemeriksaan halal di lapangan melalui SIHALAL. Hal ini menjadi poin positif bagi pelaku usaha karena memiliki banyak pilihan dan kemudahan dalam memperoleh sertifikat halal, namun sebaliknya kebebasan memilih LPH ini menjadi celah bagi pelaku usaha dan LPH yang dipilih untuk melakukan kerjasama dengan imbalan tertentu dalam melakukan proses pemeriksaan lapangan. Peluang terjadinya korupsi dan/atau nepotisme dalam mekanisme ini berpotensi merugikan konsumen karena proses sertifikasi halal menjadi tidak objektif dan tidak terstandarisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini pada akhirnya merugikan konsumen yang mengandalkan sertifikat halal sebagai jaminan kehalalan produk.

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal

Aspek	BPJPH	LPH	MUI
Kewenangan Utama	Penyelenggara JPH, menerbitkan sertifikat halal	Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk	Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa
Status Kelembagaan	Lembaga pemerintah di bawah Kemenag	Lembaga swasta/ perguruan tinggi yang diakreditasi	Organisasi kemasyarakatan Islam
Sumber Pendanaan	APBN	Tarif jasa sertifikasi	Swadaya dan donasi
Akuntabilitas	Kepada Menteri Agama dan DPR	Kepada BPJPH (akreditasi)	Kepada umat Islam (moral)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fragmentasi otoritas dalam sertifikasi halal di Indonesia, yang membagi kewenangan antara BPJPH sebagai penyelenggara, LPH sebagai pemeriksa, dan MUI sebagai penetap kehalalan, sebagaimana diatur dalam UU JPH, telah menciptakan sistem multi-lembaga yang dalam praktiknya menimbulkan ambiguitas kewenangan substantif, ketidakharmonisan standar pemeriksaan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakpastian hukum bagi konsumen, yang berdampak pada inkonsistensi sertifikasi, keterbatasan akses informasi, lemahnya mekanisme pengaduan, dan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, sehingga berimplikasi langsung pada perlindungan konsumen; oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk memperjelas batas kewenangan, standardisasi dan pengawasan ketat terhadap LPH, penguatan sistem informasi halal terintegrasi, perbaikan mekanisme pengaduan konsumen, serta penegakan hukum yang lebih konsisten melalui pengawasan pascapasar guna mewujudkan sistem jaminan produk halal yang kredibel, transparan, dan akuntabel serta memberikan perlindungan optimal bagi konsumen Muslim dan mendukung keberlanjutan industri halal nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi manusia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71–75.
- Ariadi Subagyo, B. S., et al. (2020). Perlindungan konsumen Muslim atas produk halal. *Perspektif Hukum*, 20(2), 313–326. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82>
- Budianto, A., & Utama, G. I. (2010). *Aspek jasa pelayanan kesehatan dalam perspektif perlindungan pasien*. Karya Putra Darwati.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan implementasi. *Jurnal Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fatimah, C., Surawan, S., & Wahdah, N. (2022). Implikasi sertifikat halal produk dalam sakralisasi agama di Indonesia. *Mu 'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(2), 97–108.
- Fitriyani, A., Wulandari, A., Julianto, F., & Wahyudi, A. (2025). The dynamics of halal certification standardization in the global market: A literature review of international regulatory practices and challenges. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(4), 223–238.
- Indradewi, A. A. S. N. (2020). *Hukum perlindungan konsumen: Hubungan konsumen produsen, asas, tujuan dan aspek hukum perdata, administrasi, pidana*. Udayana University Press.
- Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen* (3rd ed.). Sinar Grafika.
- Maulana, D. F. (2019). Transisi otoritas sertifikasi halal pasca UU No. 33 Tahun 2014: Telaah masalah dan kepastian hukum. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 53(2), 482–503. <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i2.1591>
- Masri, E., Handayani, O., Dhianty, R., & Wahyuni, S. (2023). *Buku ajar hukum perlindungan konsumen*. Jakad Media Publishing.
- Nisrina, A. Y. (2024). *Analisis perbedaan sektor industri makanan dan industri alas kaki*

- terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri di Kabupaten Mojokerto* (Skripsi). UPN Veteran Jawa Timur.
- Nur Solikin, H. (2014). *Pengantar ilmu hukum & tata hukum Indonesia*. STAIN Jember Press.
- Peters, A. (2016). *The Oxford handbook of the theory of international law*. Oxford University Press.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2024). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat* (7th ed., reprint). Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum* (8th ed., reprint). Citra Aditya Bakti. (Karya asli diterbitkan 1982)
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Suparto, Susilowati, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan kelembagaan sertifikasi halal terkait perlindungan konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*, 28(3), 428–441. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). Sertifikasi halal dan implikasinya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Zulfikri, R. R., & Zainullah, M. I. (2024). Standarisasi dan jaminan halal terkait makanan dan minuman di Indonesia. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 67–76. <https://doi.org/10.70412/its.v3i1.67>